

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KPT 28 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ABSTRAK :

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagai pencipta arsip memiliki tanggung jawab untuk mengelola kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan arsip bisa diselenggarakan secara efisien, efektif, dan sistematis serta sesuai kaidah kearsipan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; PKPU Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021; PKPU Nomor 7 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1037 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1257 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pengelolaan Dan Penerapan Kearsipan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2025

- Lampiran (2 halaman)

